



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muh Arman bin Syam Surya
2. Tempat lahir : Tanjung Selor Kab. Bulungan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/08 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. P. Iskandar, Aspol Airud No.03 RT 16 Desa Juata laut kecamatan Tarakan Utara Kota Tarakan (sesuai KTP) dan atau Desa Pelita Kanaan RT 04 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mansyur, S.H., M.H., Ronny, S.H., Sepiner Roben, S.H., dan Ginanjar Sasmita, S.H. Para Advokad pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Borneo-Tarakan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 8 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln tanggal 8 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, alat bukti Surat, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. ARMAN Bin SYAM SURYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. ARMAN Bin SYAM SURYA dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsida 2 (Dua) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) poket / bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram)
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah plastik clip bening
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan WESTPAK

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang sejumlah Rp. 573.000, (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

5. 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka : MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin : L15Z51205590 beserta kuncinya;

6. 1 (satu) lembar STNK mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka : MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin : L15Z51205590 dan dengan nomor Nomor BPKB : L07599147 a.n ERLIANA

Dipergunakan dalam perkara lain Atas Nama TOMMY WINARTO Anak Dari EDY LASMINTO

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Arman bin Syamsurya tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa Muhammad Arman bin Syamsurya dari Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua penuntut umum tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtvervolging).

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
- Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan seadil-adilnya dan seringan ringannya.
- Mengembalikan uang sejumlah Rp.573.000,- tersebut kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya yang telah dibacakan dalam sidang pada tanggal 1 Oktober 2020;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap jawaban Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum pada persidangan tanggal 5 November 2020 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya yang telah dibacakan pada tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. ARMAN Bin SYAM SURYA pada rentang waktu antara tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2019 bertempat di kontrakan Terdakwa di Tanjung Belimbing Desa Malinau hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau saksi JESLI JHON Als. ABO TIKUS Anak dari JHON PADAN menjual 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru dan perhiasan berupa anting dan cincin kepada Terdakwa seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), namun saksi JESLI JHON hanya menerima uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) digunakan oleh saksi JESLI JHON untuk membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian terdakwa memberikan Narkotika jenis sabu kepada saksi JESLI JHON Als. ABO TIKUS seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di kontrakan Terdakwa di tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau saat Terdakwa Bersama Saksi TOMMY berada di kontrakan tersebut datang Sdr. HERODI untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu datang Sdr. GAFUR Als APUR kekontrakan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa juga, kemudian terdakwa memberikan narkotika jenis sabu kepada HERODI dan GAFUR Als APUR;

Selanjutnya Terdakwa bersama saksi TOMMY pergi dari kontrakan Terdakwa menuju Desa Pelita Kanaan Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau menggunakan mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Polisi KT 1358 TA milik Sdr. TOMMY, namun dalam perjalanan di depan toko Semoga Jaya mobil yang dikendarai Sdr. TOMMY diberhentikan oleh petugas kepolisian lalu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu, Uang sejumlah Rp. 573.000, (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik clip bening, dan 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan WESTPAK, 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka : MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin : L15Z51205590 beserta kuncinya, serta 1 (satu) lembar STNK mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka : MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin : L15Z51205590 dan dengan nomor Nomor BPKB : L07599147 a.n ERLIANA Selanjutnya Terdakwa Bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No224/11139.00/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/01/VI/2020/Unit Reskrim tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :5914/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 11378/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. ARMAN Bin SYAM SURYA pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu sekitar pukul 19.00 WITA saksi MOCH. NIZAR Bin SUDIMAN dan saksi RAMSIS NGAYOU Anak dari YUSUF keduanya merupakan anggota Polisi dari Polres Malinau sedang melakukan patroli rutin di sekitar Kecamatan Malinau Kota, selanjutnya saksi NIZAR dan saksi RAMSIS menemukan mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Polisi KT 1358 TA yang mencurigakan, di dalam mobil tersebut ditumpangi oleh saksi TOMMY sebagai pengemudi dan terdakwa sebagai penumpang duduk di kursi depan sebelah kiri, selanjutnya saksi NIZAR dan saksi RAMSIS langsung menghentikan mobil tersebut dengan cara melintangkan mobil yang di kendarai

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



oleh Saksi NIZAR di depan mobil Honda Jazz warna merah tersebut. Setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kirinya kedalam tas miliknya kemudian membuka jendela sedikit dengan tangan kiri dan membuang plastik berisi narkotika jenis sabu melalui jendelamobil Honda Jazz warna merah, selanjutnya saksi NIZAR dan saksi RAMSIS mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan sehingga ditemukan uang sejumlah Rp. 573.000, (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407, 1 (satu) buah alat hisap (bong), 1 (satu) buah plastik clip bening dan juga ditemukan 10 (sepuluh) poket / bungkus berisi Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram) yang terbungkus plastik tergeletak di sebelah kiri mobil honda Jazz warna merah yang mana plastic tersebut sebelumnya merupakan benda yang dibuang oleh Terdakwa melalui jendela sebelah kiri depan. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke kantor Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan yang mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 224/11139.00/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus diduga berisi Narkotika jenis sabu memiliki berat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/01/VI/2020/Unit Reskrim tanggal 09 Juni 2020 sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 2,25 (dua koma dua lima) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5914/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 11378/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU
KETIGA

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUH. ARMAN Bin SYAM SURYA pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di jalan samping RSUD Malinau Kecamatan Malinau Utara Kabupaten Malinau atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 15.00 WITA saksi TOMMY ditelpon oleh Terdakwa dengan maksud agar saksi TOMMY menjemput Terdakwa di Hotel Herlis, sesampainya saksi TOMMY di Hotel Herlis, ternyata Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. ADI, lalu keduanya masuk ke dalam mobil saksi TOMMY, selanjutnya Terdakwa, saksi TOMMY, Sdr. ADI menuju jalan samping RSUD di Kecamatan Malinau Utara kabupaten Malinau, selanjutnya Terdakwa, Saksi TOMMY dan Sdr. ADI mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mengambil bong/alat hisap yang sudah berisi sabu dari dalam tas miliknya kemudian narkoba jenis sabu tersebut dibakar lalu Terdakwa menghisap asap yang keluar dari hasil pembakaran narkoba jenis sabu tersebut sampai narkoba jenis sabu yang berada di dalam bong tersebut habis.

Bahwa terdakwa bukanlah seorang ilmuwan atau petugas kesehatan serta tidak dalam masa rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor. 812/1293/TU yang ditandatangani oleh Dr. EPA PONGMAKAMBA, Sp. KJ tertanggal 12 Juli 2020 setelah dilakukan pemeriksaan Urine atas nama MUH. ARMAN pada tanggal 07 Juni 2020 dengan hasil test narkoba dan zat adiktif menyimpulkan bahwa Urine MUH. ARMAN "POSITIF" mengandung METAMPHETAMINE.

Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Penimbangan Barang Bukti No 224/11139.00/2020 tanggal 09 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. PEGADAIAN, AHMAD. dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus diduga berisi Narkoba jenis sabu memiliki berat 2,38 (dua koma tiga delapan) Gram Beserta Plastik Pembungkusnya dan telah dilakukan penyisihan barang bukti berdasarkan surat perintah penyisihan barang bukti nomor: SP.Sisih/01/VI/2020/Unit Reskrim tanggal 09 Juni 2020

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 0,13 (nol koma satu tiga) gram bruto untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kemudian sisa 2,25 (duakomadua lima) gram bruto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 5914/NNF/2020 tanggal 25 Juni 2020 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 11378/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Moch. Nizar bin Sudiman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan saksi Ramsis Ngayou melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu 6 Juni 2020 kurang lebih pada pukul 19.30 WITA di jalan Raja Pandita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tepatnya di depan toko Semoga Jaya II;
- Bahwa awal mula Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah pada awalnya Saksi bersama rekan Saksi yakni saksi Ramsis Ngayou melakukan patroli rutin, selanjutnya Saksi melihat mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi KT 1358 TA melintas dengan dikendarai secara mencurigakan sehingga Saksi membuntuti kendaraan tersebut dari belakang lalu memberhentikannya;
- Bahwa Saksi mencurigai mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi KT 1358 TA tersebut karena dikendarai secara mencurigakan dan *feeling* (naluri) Saksi sebagai Polisi menganggap bahwa terjadi sesuatu di dalam mobil tersebut;

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi membuntuti mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi KT 1358 TA tersebut kurang lebih 5 (lima) menit sebelum ditangkap;
- Bahwa saat membuntuti mobil tersebut Saksi tidak dapat melihat apa yang dilakukan oleh orang di dalam mobil;
- Bahwa Saksi yang memberhentikan Mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi KT 1358 tersebut;
- Bahwa setelah berhenti kemudian Saksi menahan pintu pengemudi di sebelah kanan dan saksi Ramsis Ngayou menahan pintu penumpang sebelah kiri bagian depan, setelah Saksi menanyakan kemudian pengemudi mobil tersebut mengaku bernama Tommy dan penumpang bernama Arman (Terdakwa). Kemudian saksi Ramsis Ngayou mengatakan "jangan ada gerakan tambahan", lalu Saksi menghubungi komandan Saksi yakni sdr. Ekhsel dan Van Dores untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa di dalam mobil Honda Jazz warna merah Nomor Polisi KT 1358 TA tersebut hanya ada dua orang yaitu saksi Tommy dan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menahan pintu mobil tersebut keadaan kaca mobil tempat saksi Tommy telah dalam keadaan tertutup sedangkan kaca mobil tempat Terdakwa duduk dalam keadaan terbuka sedikit bagian atasnya;
- Bahwa keadaan penerangan di sekitar lokasi penangkapan tersebut terdapat penerangan yang berasal dari cahaya lampu di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Setelah sdr. Ekhsel dan Van Dores datang di tempat kejadian lalu dilakukan pemeriksaan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram) yang telah disisihkan sejumlah 0,13 gram (nol koma tiga belas gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, kemudian sisa 2,25 gram (dua koma dua puluh lima gram);
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di luar mobil di bagian ban belakang sebelah kiri di barisan tempat duduk Terdakwa;



- Bahwa saat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, Saksi memang melihat ada barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa orang di dalam mobil tersebut tidak sedang merokok dan AC dalam keadaan menyala;
- Bahwa dengan sedikit terbukanya kaca mobil tersebut orang di dalam mobil dapat membuang sesuatu barang keluar;
- Bahwa benar, barang bukti yang dihadirkan ke dalam persidangan berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga delapan gram) yang telah disisihkan sejumlah 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, dengan sisa 2,25 gram (dua koma dua lima gram);
- Bahwa kondisi 10 (sepuluh) poket/bungkus sabu tersebut saat ditemukan masih dalam keadaan terbungkus rapi dan bersih serta tidak dalam bentuk gepeng karena injakan atau terlindas, serta tidak terdapat kotoran bekas tanah ataupun air yang menempel;
- Bahwa sehari sebelum dan saat ditemukannya barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus sabu kondisi tempat kejadian perkara dalam keadaan kering dan tidak dalam keadaan hujan;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang pertama kali menemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus sabu tersebut tetapi yang Saksi ingat antara sdr. Ekhsel atau saksi Ramsis Ngayou;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik 10 (sepuluh) poket/bungkus sabu tersebut kepada Terdakwa tetapi Ia mengatakan tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut;
- Bahwa Saksi juga menanyakan siapa pemilik 10 (sepuluh) poket/bungkus sabu tersebut kepada saksi Tommy tetapi Ia mengatakan tidak tahu siapa pemilik sabu tersebut dan tidak tahu mengenai keberadaan sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat gerak-gerik mencurigakan dari Terdakwa dan saksi Tommy karena saat itu Saksi fokus menyetop mobil dan yang turun pertama kali untuk menghalangi terdakwa adalah saksi Ramsis Ngayou;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sabu tersebut milik siapa, Saksi hanya mengetahui jika sabu tersebut berada di luar mobil bagian ban belakang sebelah kiri dekat dengan tempat duduk Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan, barang bukti yang tidak diakui oleh Terdakwa adalah 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga delapan gram) yang telah disisihkan sejumlah 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratoris dengan sisa 2,25 gram (dua koma dua lima gram), sedangkan barang bukti lainnya diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ikut dilakukan disita karena berada di dalam tas selempang warna abu-abu bertuliskan Westpak milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap sejumlah uang senilai Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tidak ditanyakan diperoleh dari dan atas hasil apa;
- Bahwa terhadap barang bukti Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Terdakwa pernah dilihat didalamnya sehubungan dengan 10 (sepuluh) poket/bungkus sabu dimana dalam barang bukti tersebut ditemukan foto dengan nama *file* IMG-20200606-WA0010.jpg dengan tanggal 6 Juni 2020 pukul 17.27 dan foto IMG-20200601-WA0063.jpg tanggal 1 Juni 2020 pukul 22.31 yang tersimpan di dalam folder whatsapp image;
- Bahwa terhadap foto-foto di dalam barang bukti handphone tersebut Terdakwa tidak mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa Handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif mengandung *Metamphetamine*;
- Bahwa sebelum sdr. Ekhsel datang bersama sdr. Van Does, barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram belum ditemukan, dan yang tahu persis adalah saksi Ramsis Ngayou karena pada saat memberhentikan mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut mobil Saksi berada di tengah jalan sehingga Saksi pergi untuk meminggirkan mobil Saksi tersebut dan meminta agar saksi Ramsis Ngayou memperhatikan Terdakwa dan saksi Tommy, setelah Saksi selesai memarkirkan mobil baru saksi Ramsis Ngayou mengatakan "itu barangnya, itu barangnya";

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Bahwa saksi Ramsis Ngayou menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut bersamaan saat sdr. Ekhsel dan sdr. Van Dores datang;
- Bahwa saat Saksi hadang mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut melintang di tengah jalan dan posisi jalan saat itu sedang ramai;
- Bahwa saat mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut dihentikan, jarak mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut sampai ke pinggir jalan adalah kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa setelah dihadang di tengah jalan saat itu juga Saksi perintahkan saksi Tommy meminggirkan mobil ke pinggir jalan dan saat itu juga saksi Tommy meminggirkan mobilnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa jendela pintu mobil di tempat Terdakwa duduk dibuka sedikit atas perintah saksi Ramsis Ngayou berada dalam keadaan tertutup kemudian begitu saksi Ramsis datang dan membawa senjata, Terdakwa baru membuka jendela mobil tersebut;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa dalam memberikan keterangan kepada Penyidik, Saksi tidak mendapatkan paksaan, tidak mendapatkan ancaman dan kekerasan apapun;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini adalah karena Saksi berada satu mobil dengan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu 6 Juni 2020 kurang lebih pukul 19.30 WITA di jalan Raja Pandita, Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tepatnya di depan toko Semoga Jaya II;



- Bahwa Saksi sebelumnya pernah dihukum pada tahun 2017 selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana Narkotika di Malinau;
- Bahwa Saksi kurang lebih tiga atau empat hari sebelum penangkapan terhadap Terdakwa tersebut Saksi menggunakan sabu bersama-sama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa menggunakan sabu di jalan belakang RSUD Malinau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyediakan narkotika jenis sabu yang Saksi gunakan bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa karena pada saat Saksi disuruh menjemput Terdakwa di Hotel Herlis, sabu tersebut sudah tersedia di dalam pipet kaca dan bong;
- Bahwa pada saat Saksi menjemput Terdakwa di Hotel Herlis Terdakwa sedang bersama dengan temannya akan tetapi Saksi tidak mengetahui nama teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi dapat menggunakan sabu bersama dengan Terdakwa adalah pada awalnya Terdakwa menghubungi Saksi agar menjemput Terdakwa di Hotel Herlis untuk pergi sabung ayam, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi KT 1358 TA. Setelah sampai di Hotel Herlis Saksi bersama Terdakwa dan teman Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan tidak jadi untuk sabung ayam dan Terdakwa mengajak Saksi untuk mengkonsumsi sabu. Saat di perjalanan kemudian Terdakwa mengeluarkan bong yang sudah berisi sabu, lalu saat sampai di belakang RSUD Malinau Saksi bersama dengan Terdakwa dan teman Terdakwa kemudian menggunakan sabu tersebut di dalam mobil;
- Bahwa saat itu sabu yang akan digunakan sudah berada di dalam bong dan siap untuk dibakar;
- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2020 saat Saksi dihubungi oleh Terdakwa untuk menjemput Terdakwa dan meminta Saksi untuk membantu membersihkan kamar kos milik Terdakwa. Saksi kemudian menjemput Terdakwa di Pelita dengan mengendarai mobil Honda Jazz warna merah dengan Nomor Polisi KT 1358 TA, lalu setelah itu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju kos Terdakwa di Tanjung Belimbing kemudian Saksi dan Terdakwa membersihkan kamar kos tersebut;



- Bahwa saat berada di kamar kos tersebut, Saksi dan Terdakwa tidak menggunakan sabu;
- Bahwa setelah selesai membersihkan kos Terdakwa, Saksi kemudian mengantarkan Terdakwa Kembali ke rumahnya akan tetapi saat di Tanjung Belimbing, mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi KT 1358 TA yang Saksi dan Terdakwa gunakan diberhentikan oleh Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga delapan gram) yang telah disisihkan sejumlah 0,13 gram (nol koma satu tiga gram) untuk keperluan pemeriksaan laboratoris, dengan sisa 2,25 gram (dua koma dua lima gram) adalah milik siapa;
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening tersebut di luar mobil sebelah kiri bagian belakang di dekat pintu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus yang diduga narkotika tersebut bisa berada di luar mobil sebelah kiri bagian belakang dan Saksi tidak melihat Terdakwa membuang sesuatu keluar mobil karena saat itu Saksi sedang fokus menyetir mobil untuk dipinggirkan;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat Terdakwa membuka kaca jendela mobil tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa telah membuang sesuatu atau tidak sebelum Polisi mendekati ke arah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa membuka kaca mobil tersebut;
- Bahwa sepanjang perjalanan dan sebelum diberhentikan oleh Polisi, kaca jendela sebelah tempat Terdakwa duduk tidak sedang dalam keadaan terbuka;
- Bahwa posisi mobil Polisi saat mobil Saksi diberhentikan adalah langsung memotong jalan mobil yang Saksi kendarai sehingga mobil Saksi tersebut berhenti di tengah jalan dengan posisi melintang sehingga Saksi diminta oleh Polisi untuk meminggirkan mobil Saksi tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa jarak awal posisi mobil Saksi saat diberhentikan oleh Polisi dengan bahu jalan adalah kurang lebih 1 (satu) meter;



- Bahwa setelah diberhentikan oleh Polisi, Saksi melihat Terdakwa membuka kaca jendela mobil;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang sesuatu dari dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam tas milik Terdakwa tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa mengambil barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus narkotika jenis sabu akan tetapi setahu Saksi, Terdakwa memasukkan tangannya ke dalam tas untuk mengambil handphone miliknya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membuka sedikit jendela mobil dan tangan kiri Terdakwa memegang bagian atas kaca jendela tetapi Saksi tidak melihat tangan kiri Terdakwa tersebut sedang memegang apa dan mengapa Terdakwa memegang jendela mobil yang sedikit terbuka tersebut karena Saksi sedang dalam keadaan fokus menyetir;
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus yang diduga merupakan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan persis dibelakang mobil dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter dari tempat duduk terdakwa;
- Bahwa jarak Saksi meminggirkan mobil dari tengah jalan sampai ke pinggir jalan kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menemukan dan menunjukkan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407; 1 (satu) buah alat hisap (bong); 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan Westpak adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa (satu) buah alat hisap/bong tersebut adalah alat hisap/bong yang Saksi dan Terdakwa gunakan saat menggunakan sabu bersama terdakwa di jalan belakang RSUD;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA tersebut adalah milik kakak Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa menggunakan sabu, dilakukan di dalam mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA tersebut;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa baru satu kali yaitu tiga hari sebelum penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bisa menyediakan sabu atau tidak;
- Bahwa saat menggunakan sabu dengan Terdakwa, Saksi tidak memberikan uang apapun;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering disuruh untuk memasang taji ayam tarung milik Terdakwa;
- Bahwa untuk memasang taji ayam tarung tersebut, Saksi diberi uang oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering diajak oleh Terdakwa untuk sabung ayam di Mansalong Kabupaten Nunukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan tetapi biasanya sabung ayam;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu bersama Terdakwa dan teman Terdakwa di jalan ke arah RSUD Malinau tiga hari sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan teman Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan sabu atau tidak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena permasalahan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa isi didalam tas Terdakwa, tetapi setelah dilakukan penggeledahan oleh Polisi Saksi baru mengetahui isi dalam tas Terdakwa tersebut;
- Bahwa isi tas Terdakwa adalah uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah alat hisap (bong);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sabu dan peralatan untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama dalam perjalanan jendela mobil di tempat Terdakwa duduk selalu tertutup karena menggunakan AC;
- Bahwa setelah mobil dihentikan oleh Polisi jendela mobil di tempat Terdakwa duduk dalam posisi terbuka sedikit;
- Bahwa saat mobil Saksi dihentikan sampai ditemukannya 10 (sepuluh) poket/bungkus narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menemukan 10 (sepuluh) poket/bungkus Narkotika jenis sabu tersebut tetapi setelah ditemukan, Saksi diperintahkan sdr. Ekhsel untuk menyaksikan sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di kos Terdakwa ada dua orang teman Terdakwa yaitu sdr. Gafur dan sdr. Herody yang datang menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh mereka;
- Bahwa Saksi setelah selesai membersihkan kos dan sedang menuju ke dalam mobil, Saksi mendengar sdr. Herody yang mengatakan "ada dua ratus uangku" kepada Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui apa maksudnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah memegang handphone milik Terdakwa sama sekali;
- Bahwa dalam satu minggu kurang lebih 2 sampai 3 kali Saksi menemani Terdakwa untuk sabung ayam;
- Bahwa dalam satu bulan Saksi tidak tahu berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa, tetapi jika menang Saksi diberi imbalan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi kalau kalah tidak diberi uang;
- Bahwa dalam melakukan sabung ayam Terdakwa lebih sering menang;
- Bahwa uang taruhan sabung ayam Terdakwa kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yakni:

1. Terdakwa tidak ada memegang jendela mobil;



2. Terdakwa memasukkan tangan ke dalam tas karena disuruh saksi Ramsis Ngayou untuk mengeluarkan isi dalam tas tersebut; Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Jesli John als Abo Tikus anak dari John Padan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik sebagaimana dalam berkas perkara kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan kali ini karena pernah membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa pada hari tanggal dan bulan sudah lupa tetapi pada tahun 2019 di kos Terdakwa di Tanjung Belimbing Malinau seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa dua kali tetapi pada hari tanggal dan bulan sudah lupa pada tahun 2019 di kos Terdakwa di Tanjung Belimbing Malinau;
- Bahwa sabu yang Saksi beli dari Terdakwa seperti barang bukti dalam perkara ini yakni dibungkus plastik bening dan sedotan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu dari teman satu kerjaan Saksi di perusahaan kayu di Long Adio;
- Bahwa Saksi dapat menemui Terdakwa dengan langsung datang ke kos Terdakwa dan membeli sabu;
- Bahwa awalnya Saksi menjual Handphone Vivo hasil curian Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa “jual sabu kah?”, lalu dijawab Terdakwa “iya”, lalu Saksi menyerahkan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli sabu;
- Bahwa satu minggu kemudian Saksi kembali menjual hasil curian berupa cincin dan anting sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu dari hasil penjualan cincin dan



anting tersebut Saksi membeli sabu kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual sabu dari teman satu kerjaan Saksi di perusahaan kayu di Long Adio bernama Victor pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi bekerja di perusahaan kayu tersebut sebagai mekanik;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa kurang lebih 1 (satu) bulan setelah mendapat informasi dari Victor tersebut;
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Terdakwa dua kali;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi, yakni:

- Terdakwa tidak pernah membeli handphone dan emas dari Saksi;
- Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada Saksi;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada tingkat penyidikan dan tidak dapat hadir di persidangan karena Saksi dipindahtugaskan ke Polsek Long Pujungan Kabupaten Malinau yang membutuhkan transportasi dan waktu yang lama untuk hadir sehingga tidak dapat dihadirkan pada persidangan kali ini oleh karena itu Penuntut Umum keterangan Saksi di BAP yang telah berjanji tersebut dibacakan di persidangan dengan pokok-pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya Saksi dan sdr. Nizar, sdr. Van Dores di bawah pimpinan sdr. Ekhsel telah melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai anggota Polri dan berdinasi di Satuan Sabhara Polres Malinau;
- Bahwa yang Saksi tangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika bersama sdr. Nizar, sdr. Van Dores di bawah pimpinan sdr. Ekhsel yakni sdr. Arman;
- Bahwa Saksi menjelaskan penangkapan yang dilakukan Saksi bersama sdr. Nizar, sdr. Van Dores di bawah pimpinan sdr. Ekhsel terhadap sdr. Arman tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 19.30 WITA di Jalan Raja Pandhita Tanjung Blimbing
Desa Malinau Hulu Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa sdr. Arman bersama dengan sdr. Tommy pada saat dilakukan penangkapan dengan menggunakan mobil Honda Jazz No. Pol. KT 1358 TA warna merah;

- Bahwa dasar Saksi, sdr. Nizar, sdr. Van Dores dan sdr. Ekhsel melakukan penangkapan terhadap sdr. Arman dikarenakan pada saat Saksi melaksanakan patroli rutin Saksi menemukan mobil yang mencurigakan kemudian Saksi dan sdr. Nizar menghentikan mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA yang diduga dikendarai oleh sdr. Arman di depan Toko Semoga Jaya II Tanjung Blimbing Desa Malinau Kota Kec. Malinau Kota Kab. Malinau dengan cara melintangkan mobil yang dikendarai oleh sdr. Nizar di depan mobil Honda Jazz warna merah tersebut;

- Bahwa setelah menghentikan mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA tersebut kemudian Saksi dan sdr. Nizar turun dari mobil, Saksi menuju arah pintu depan penumpang dan sdr. Nizar ke arah kanan (sopir), kemudian saat Saksi jalan mendatangi arah sdr. Arman Saksi melihat sdr. Arman membuka pintu mobil dan Saksi melihat tangan kiri sdr. Arman memegang kaca jendela dan membuka pintu mobil, kemudian Saksi mendatangi sdr. Arman dan masuk ke dalam mobil dan memiting sdr. Arman di karenakan Saksi melihat sdr. Arman hendak keluar dari mobil dan Saksi mengatakan supaya tidak ada gerakan tambahan dan Saksi bertanya kepada sdr. Arman "apa yang kamu buang?" dan di jawab oleh sdr. Arman "apa apaan ini bang" dan Saksi kemudian menanyakan "apa yang ada di dalam tasmu? keluarkan semua" dan sdr. Arman menunjukkan kaca fanbo dan alat bong, kemudian sdr. Arman menyuruh sdr. Tommy untuk memajukan mobilnya dengan berkata "maju maju Tom" kemudian Saksi melarang untuk maju dan meminggirkan saja tetapi sdr. Tommy sudah menggerakkan mobil ke arah pinggir jalan \pm 2 (dua) meter dari tempat Saksi menghentikan mobil tersebut. Setelah itu sdr. Arman meminta Saksi supaya diatur di tempat tetapi Saksi menolak dan meminta supaya ikut ke Polres saja, Kemudian Saksi membawa sdr. Arman keluar dari mobil dan sdr. Arman berkata kepada Saksi "itu bukan barangku" kemudian Saksi mengajak sdr. Arman untuk mengecek barang yang Saksi lihat di lempar oleh sdr. Arman dengan disaksikan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



oleh sdr. Tommy, kemudian barang tersebut diambil oleh sdr. Arman sambil berkata "ini bukan barangku ya" kemudian barang tersebut di serahkan kepada sdr. Ekhsel;

- Bahwa posisi barang yang di ambil oleh sdr. Arman tersebut adalah di belakang mobil sebelah kiri dengan jarak \pm 30 cm (tiga puluh centimeter) dari ujung bumper belakang sebelah kiri mobil;

- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui apa barang yang di lempar oleh sdr. Arman dari mobil Honda Jazz warna merah dengan No.Pol KT 1358 TA kemudian Saksi mengecek barang tersebut bersama sama sdr. Arman dengan di saksikan oleh sdr. Tommy dan sdr. Nizar, sdr. Ekhsel, sdr. Ronal dan sdr. Van Dores serta di temukan 1 (satu) plastik kecil yang di dalamnya ada barang berupa poket dengan jumlah tidak Saksi hitung, kemudian terhadap barang tersebut dibawa ke kantor Polres Malinau bersama-sama dengan sdr. Arman, sesampainya di Polres Malinau sdr. Arman membuka plastik tersebut dengan disaksikan oleh sdr. Tommy dan didapatkan 10 (sepuluh) poket diduga narkotika jenis sabu dengan rincian 9 (sembilan) poket ukuran sama dan 1 (satu) poket lebih kecil yang terbungkus dengan selang minuman yang terpotong;

- Bahwa pemilik 10 (sepuluh) poket diduga sabu dengan rincian 9 (sembilan) poket ukuran sama dan 1 (satu) poket lebih kecil yang terbungkus dengan selang minuman yang terpotong yaitu sdr. Arman di karenakan pada saat ditemukan ada dalam posisi sebelah kiri di mana sdr. Arman duduk di mobil tersebut dan Saksi juga melihat sdr. Arman melempar barang dari dalam mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA yang ditumpangi oleh sdr. Arman;

- Bahwa Saksi mengetahui narkotika jenis sabu tersebut milik sdr. Arman dikarenakan pada saat ditemukan posisi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut berada di ban belakang sebelah kiri dimana posisi sdr. Arman duduk di dalam mobil dan Saksi juga melihat sdr. Arman melempar barang dari dalam mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA yang ditumpangi oleh sdr. Arman;

- Bahwa yang berada di dalam mobil tersebut yaitu sdr. Arman dan sdr. Tommy dengan posisi sdr. Tommy menyetir mobil dan sdr. Arman berada di sampingnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sdr. Arman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai,



menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dikarenakan tidak dapat menunjukkannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana atau dari siapakah Sdr. A sdr. Arman mendapatkan 9 (sembilan) poket ukuran sama dan 1 (satu) poket lebih kecil yang terbungkus dengan selang minuman yang terpotong dan diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa selain 9 (sembilan) poket besar dan 1 (satu) poket kecil berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, ada barang lain yang ditemukan di dalam tas sdr. Arman yakni ada alat hisap;

- Bahwa pada saat ditemukan 1 (satu) buah plastik yang berisi selain 9 (sembilan) poket ukuran sama dan 1 (satu) poket lebih kecil yang terbungkus dengan selang minuman yang terpotong berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dalam keadaan bersih dan tidak ada debu;

- Bahwa pada saat di temukan 1 (satu) buah plastik yang berisi selain 9 (sembilan) poket ukuran sama dan 1 (satu) poket lebih kecil yang terbungkus dengan selang minuman yang terpotong berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut cuaca dalam keadaan cerah dan di sekitar tempat kejadian ada pantulan cahaya dari lampu penerangan jalan;

- Bahwa pada saat di temukan 1 (satu) buah plastik yang berisi selain 9 (sembilan) poket ukuran sama dan 1 (satu) poket lebih kecil yang terbungkus dengan selang minuman yang terpotong berisi serbuk kristal bening dan diduga Narkotika jenis sabu tersebut cuaca dalam keadaan cerah dan di sekitar tempat kejadian ada pantulan cahaya dari lampu penerangan jalan;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan tersebut di atas semuanya benar. Saksi tidak merasa ditekan, dipaksa, dan dipengaruhi oleh pihak lain maupun dari Pemeriksa;

Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak membuang sabu dari dalam mobil;

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masalah narkoba jenis sabu pada tahun 2018;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak bekerja dan hanya jual beli ayam sabung;
- Bahwa Terdakwa memiliki satu orang istri dan satu orang anak yang berusia 8 tahun dan bersekolah di Tarakan bersama orang tua Terdakwa;
- Bahwa orang tua Terdakwa berkerja sebagai Polisi berpangkat Kopol dan bertugas di Tarakan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu sejak tahun 2016;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 19.00 Wita di Jalan Raja Pandita Rt. 11 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu barang bukti 10 (sepuluh) poket / bungkus Narkoba jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram adalah milik siapa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui foto sabu di dalam handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Terdakwa berasal dari mana;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak melakukan transaksi jual beli narkoba;
- Bahwa dalam berkas perkara kepolisian Terdakwa melakukan *chatting* bersama sdr. Jhonfreboy mengenai masalah narkoba jenis Sabu tetapi itu hanya bercanda karena Terdakwa tahu kalau Jhonfrboy adalah pengguna narkoba;
- Bahwa kalimat yang Terdakwa maksud bercanda adalah saat Jhonfreboy tanya "Arman ada kah? Aku mau ambil" lalu Terdakwa jawab "ada" itu aja setelah itu saya tidak balas lagi;
- Bahwa maksud *chating* Terdakwa dengan Langki Alamking adalah saat itu Terdakwa mau beli sabu kepada Langki Alamking, tetapi tidak jadi karena Langki Alamking sedang di Tarakan;
- Bahwa maksud *chating* Terdakwa dengan Oktakrisdarefokila, adalah Saat itu Oktakrisdarefokila mencari teman Terdakwa sdr. Nano tetapi Terdakwa jawab tidak tahu, lalu Oktakrisdarefokila tanya "adakah barangmu man?" tetapi Terdakwa tidak menjawab;

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Bahwa dalam *chatting* Oktakrisdarefokila tertulis “adakah kau punya man? kasi aku kalau ada man”;
- Bahwa maksud *chatting* Terdakwa dengan Sam Panjang adalah awalnya Terdakwa diberi tanah oleh orang tua Terdakwa untuk membangun sarang walet, saat itu Sam Panjang selesai membangun rumah dan ada sisa kayunya kemudian Terdakwa bertanya masalah kayu sisa bangunan Sam Panjang tersebut untuk membangun sarang walet di tanah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah menggunakan sabu, badan Terdakwa terasa segar;
- Bahwa maksud *chatting* dengan Dedi Atong adalah mengenai masalah Ayam;
- Bahwa selanjutnya *chat* antara Terdakwa dengan Dedi Atong yang berbunyi “bagus barangnya kah bang?” dan “lagi kenceng kah bang?” adalah mengenai masalah sabu dan *chatting* Dedi Atong berada di Nunukan dan Terdakwa di Malinau;
- Bahwa Oktakrisdarefokila adalah teman pada saat masih sama-sama di penjara masalah narkoba juga;
- Bahwa Terdakwa saat itu bersama saksi Tommy menggunakan mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA adalah saat itu Terdakwa mau pulang ke Pelita dari kosan Terdakwa di Tanjung Belimbing sehabis pasang horden;
- Bahwa maksud *chatting* dengan JhonFreboy tanggal 7 Juni 2020 yang mengatakan kepada Terdakwa “bos ku, adakah yang 300?” adalah untuk mengerjai saja;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu bersama saksi Tommy dan sdr. Adi pada tanggal 3 Juni 2020 kurang lebih pukul 16.00 WITA di jalan samping RSUD Malinau yang menuju ke SPP;
- Bahwa saat menggunakan Sabu bersama saksi Tommy, saat itu dilakukan di mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA yang juga digunakan untuk menuju ketempat menggunakan sabu, tetapi tidak menggunakan sabu di dalam mobil;
- Bahwa yang menyediakan sabu tersebut adalah sdr. Adi;
- Bahwa yang menyediakan alat hisap atau bong adalah sdr. Adi;
- Bahwa uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut uang Terdakwa dari hasil judi online menggunakan handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti alat hisap (bong) Terdakwa bawa dalam tas karena tas tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membawa perlengkapan sabung ayam, lalu 3 hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sabu dan Terdakwa lupa untuk menyimpan bong tersebut dan terbawa di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu bersama saksi Tommy dan sdr. Adi pada tanggal 3 Juni 2020 kurang lebih pukul 16.00 WITA di jalan samping RSUD Malinau yang menuju ke SPP;
- Bahwa sabu yang digunakan tersebut disediakan oleh sdr. Adi yang dibawa dari sebuiku;
- Bahwa Terdakwa biasanya mendapatkan sabu dari sdr. Rony di Tanjung Keranjang Kabupaten Malinau;
- Bahwa Terdakwa biasa membeli sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tetapi tidak tahu beratnya berapa gram;
- Bahwa sabu yang dibeli Terdakwa adalah untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara sabu diisi ke dalam kaca lalu dihubungkan dengan bong yang ada sedotannya, kemudian sabu di dalam kaca tersebut dibakar dan asap hasil bakaran tersebut dihisap;
- Bahwa setelah menggunakan sabu Terdakwa merasakan badan terasa segar tidak capai dan semangat sehingga rajin mengurus ayam;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu kurang lebih satu minggu satu kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara membungkus sabu tersebut karena Terdakwa membeli yang sudah dibungkus dengan plastic bening;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual sabu kepada siapapun termasuk kepada Dedi Atong;
- Bahwa barang bukti uang Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) diperoleh dari judi online dan dari hasil jual ayam tarung;
- Bahwa barang bukti uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bukan merupakan hasil dari transaksi narkoba;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama saksi Tommy saat mengendarai mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA adalah rumah Terdakwa di Pelita;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan Sabu kepada saksi Tommy dan hanya menggunakan bersama saja;
- Bahwa saat membeli sabu dari sdr. Rony di Tanjung Karang, biasanya sabu tersebut dibungkus dalam plastik bening dan tidak ada sedotannya;
- Bahwa saat membeli sabu, Terdakwa tidak membungkusnya lagi ke dalam sedotan tetapi langsung Terdakwa taruh di dalam pipet kaca;
- Bahwa sebelum ditangkap, ada orang yakni sdr. Gofur yang menemui Terdakwa karena untuk mengantar lampu;
- Bahwa selain sdr. Gofur, sdr. Herody juga mendatangi Terdakwa untuk menawarkan ayam;
- Bahwa sdr. Herody selanjutnya menanyakan kepada Terdakwa “ada dua ratus uangku” berkaitan dengan sdr. Herody ingin menjual ayamnya seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Herody tidak pernah mengatakan kepada Terdakwa “ada dua ratus uangku” untuk membeli sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keluar dari penjara pada tahun 2018;
- Bahwa sejak keluar penjara Terdakwa membeli sabu kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu setelah keluar penjara sampai dengan penangkapan dalam perkara ini kurang lebih 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) kali;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu sedikit saja antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saja;
- Bahwa sabu yang Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu sama sekali;
- Bahwa Jhonfreboy tahu Terdakwa bisa mencari sabu makanya dia *chatting* seperti itu tetapi Terdakwa hanya bercanda dengan Jhonfreboy;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui foto di dalam handphone Terdakwa sebagaimana dalam poin 13 berita acara tambahan tersangka dalam berkas perkara kepolisian dengan rincian nama IMG-20200606-WA0010.jpg, waktu 6 Juni 2020 17.27 dengan *file* di lokasi Internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Images/Sent/IMG-20200606-WA0010.jpg;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tersebut Terdakwa dapat dari judi sabung ayam online;
- Bahwa ayam sabung milik Terdakwa disimpan di kos Terdakwa dan ada juga yang Terdakwa simpan di rumah di Pelita Kabupaten Malinau;
- Bahwa ayam sabung milik Terdakwa berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) ekor;
- Bahwa Terdakwa menjual ayam sabung Terdakwa antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sabu kepada saksi Jesli John;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah alat hisap (bong) adalah barang bukti yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi sabu bersama saksi Tommy dan sdr. Adi pada tanggal 3 Juni 2020 kurang lebih pukul 16.00 WITA di jalan samping RSUD Malinau yang menuju ke SPP;
- Bahwa 1 (satu) buah alat hisap (bong) ditemukan pada tas yang ada pada Terdakwa saat penangkapan dilakukan karena tas tersebut biasanya Terdakwa gunakan untuk membawa perlengkapan sabung ayam dimana 3 hari sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan sabu dan Terdakwa lupa untuk menyimpan bong tersebut dan terbawa dalam tas;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa memasukkan tangan ke dalam tas untuk mengeluarkan semua isi di dalam task arena sdr. Ramsis Ngayou;
- Bahwa pencegahan mobil lalu disuruh dipinggirkan dan saat itu sdr. Ramsis Ngayou berada di samping Terdakwa memerintahkan untuk membuka pintu dan saat itulah Terdakwa membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu dari sdr. Rony di Malinau dan tahun 2019 Terdakwa juga membeli sabu dari Tarakan yang dibawa oleh teman;
- Bahwa dalam menggunakan sabu, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan sudah taubat nasuha, saya sholat 5 waktu dan sholat tahjud serta sholat dhuha, saat ini saya juga sudah dua kali khatam Al-Quran;
- Bahwa saat pencegahan dilakukan oleh Polisi dan disuruh meminggirkan mobil, setelah itu sdr. Ramsis Ngayou berada di samping Terdakwa dan memerintahkan untuk membuka jendela pintu mobil dan saat itulah Terdakwa membuka jendela pintu mobil tersebut, setelah itu terdakwa diperintahkan untuk membuka pintu mobil dan Terdakwa diperintah untuk mengeluarkan isi tas Terdakwa;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Tommy juga ikut digeledah;
 - Bahwa mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA saat di tempat penangkapan tidak digeledah, tetapi digeledah saat di kantor polisi;
 - Bahwa saat mobil di setop sdr. Ramsis Ngayou dan Saksi Moch. Nizar langsung menggeledah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa sabu ditemukan Polisi ketika Saat itu tiba-tiba Terdakwa dipanggil keluar mobil oleh sdr. Ramsis Ngayou dan mengatakan "apa itu Arman? itu sabumu?" Terdakwa jawab "bukan pak", dan Terdakwa melihat sabu tersebut berada di belakang mobil yang Terdakwa tumpangi, lalu Saksi Tommy dipanggil keluar untuk menjadi saksi dan Terdakwa dipaksa untuk mengambil sabu tersebut lalu Terdakwa dibawa ke Polres Malinau;
 - Bahwa lokasi mobil yang Terdakwa tumpangi dihentikan oleh Polisi adalah di depan toko Semoga Jaya di Jalan Raja Pandita Rt. 11 Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
 - Bahwa kondisi penerangan di lokasi tersebut adalah tidak terlalu terang;
- Menimbang selain Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihadirkan ke persidangan, Penuntut Umum juga membacakan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur No. LAB: 5914/NNF/2020 Tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram;

Bahwa hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti berupa kristal putih dengan berat netto 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram tersebut positif mengandung *metamfetamina* yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/1293/TU atas nama Muh. Arman, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Epa Pongmakamba, Sp.KJ.,

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa adalah Positif mengandung *metamphetamine*;

3. Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 224/11139.00/2020 tertanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau yang menerangkan bahwa hasil dari penimbangan barang yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket adalah 2,38 (dua koma tiga delapan) gram yang disaksikan oleh Saudara Adi Barkah, Brigpol Fauzi A Ariansyah dan Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga delapan gram);
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah plastik clip bening;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan WESTPAK;
6. Uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 22 (dua puluh dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);
7. 1 (satu) unit mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka : MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin : L15Z51205590 beserta kuncinya;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar STNK mobil honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka : MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin : L15Z51205590 dan dengan nomor Nomor BPKB : L07599147 a.n ERLIANA;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 saksi Moch. Nizar bin Sudirman bersama rekannya yakni saksi Ramsis Ngayou sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada saat melakukan patroli tersebut, saksi Moch. Nizar bin Sudirman melihat ada mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi KT 1358 TA sedang melintas dan menurut saksi Moch. Nizar bin Sudirman dikendarai dengan cara yang mencurigakan;
- Bahwa karena adanya kecurigaan itu, kurang lebih pada pukul 19.30 WITA di jalan Raja Pandita, Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau tepatnya di depan toko Semoga Jaya II, saksi Moch. Nizar bin Sudirman dan saksi Ramsis Ngayou memberhentikan mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor polisi KT 1358 TA dengan cara memotong jalan depan mobil Honda Jazz warna merah yang ditumpangi oleh saksi Tommy dan Terdakwa di tengah jalan;
- Bahwa setelah memberhentikan mobil tersebut diketahui bahwa di dalam mobil ada saksi Tommy yang menyetir mobil dan Terdakwa sebagai penumpang yang duduk di samping mobil;
- Bahwa ketika memberhentikan mobil tersebut di tengah jalan, kaca mobil di sebelah saksi Tommy berada dalam keadaan tertutup sedangkan kaca mobil di tempat Terdakwa duduk dalam keadaan sedikit terbuka;
- Bahwa oleh karena mobil yang dikendarai oleh saksi Moch. Nizar bin Sudirman dan saksi Ramsis Ngayou memberhentikan mobil Honda Jazz warna merah yang digunakan oleh saksi Tommy dan Terdakwa di tengah jalan, kemudian mobil Honda Jazz merah tersebut diperintahkan untuk dipinggirkan dan saksi Tommy mematuhi dengan meminggirkan mobilnya ke bahu jalan yang berjarak kurang lebih 1 (satu) meter dari posisi semula mobil tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di luar mobil pada bagian ban belakang sebelah kiri sejajar dengan samping kiri kursi penumpang yang Terdakwa duduki di sebelah kiri bagian depan;
- Bahwa Terdakwa ketika ditanyakan mengatakan ia tidak tahu barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik siapa;
- Bahwa selain barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu, juga ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), handphone merek Oppo A5 2020 warna hitam, 1 (satu) buah plastik clip bening, yang semuanya ditemukan dalam tas selempang warna abu-abu bertuliskan WESTPAK milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik diketahui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram) positif mengandung zat *metamfetamina*;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan alternatif dimana pada dakwaan pertama, Terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan kedua yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan ketiga yang mendakwa Terdakwa dengan menggunakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan satu dakwaan yang yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis akan membahas apakah dengan fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur hukum dari surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu dakwaan yang akan dibahas adalah dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*";
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*setiap orang*"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini adalah orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang bahwa dengan adanya Terdakwa yaitu terdakwa Muh Arman bin Syam Surya dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau tidak diberi wewenang oleh Undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga perbuatan Terdakwa yang menguasai barang bukti berupa serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa termasuk ke dalam "Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai pengertian Narkotika disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa kategori "Narkotika Golongan I" adalah setiap jenis Narkotika Golongan I yang masuk dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman, saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto, dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 WITA di di Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau, saksi Moch. Nizar bin Sudiman, saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga merupakan Narkotika jenis sabu di bagian luar mobil pada ban belakang sebelah kiri sejajar dengan samping kiri kursi penumpang yang Terdakwa duduki pada sebelah kiri bagian depan;

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Hasil Penimbangan Narkoba Nomor: 224/11139.00/2020 tertanggal 9 Juni 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD selaku Pemimpin Cabang Kantor PT. Pegadaian (Persero) Malinau dan disaksikan oleh Saudara Adi Barkah, Brigpol Fauzi A Ariansyah dan Terdakwa sendiri, bahwa dari hasil penimbangan barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket diketahui memiliki berat 2,38 (dua koma tiga delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri cabang Jawa Timur No. LAB: 5914/NNF/2020 Tanggal 25 Juni 2020 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,038$ (nol koma nol tiga delapan) gram positif mengandung zat *metamfetamina*;

Menimbang bahwa zat *metamfetamina* adalah zat yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana disebutkan pada angka 61 Narkotika Golongan I Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan apa yang dilakukan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* tersebut;

Menimbang bahwa unsur perbuatan yang diatur dalam unsur *a quo* terdiri dari 4 macam perbuatan yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan", dimana dari perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif karena dihubungkan oleh kata hubung "atau", sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut, maka terhadap unsur perbuatan Terdakwa terhadap barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia – Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia:

- memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak);
- menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



- menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto, saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu 6 Juni 2020 kurang lebih pukul 19.30 WITA di Jalan Raja Pandita, Tanjung Belimbing, Desa Malinau Hulu, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, tepatnya di depan toko Semoga Jaya II yang dilakukan dengan cara mobil yang dikendarai oleh saksi Ramsis Ngayou Anak dari Yusuf dan saksi Moch. Nizar Bin Sudiman menghadang mobil Honda Jazz warna Merah dengan Nomor Polisi KT 1358 TA yang dikendarai oleh saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan Terdakwa hingga berhenti di tengah jalan yang kemudian setelah berhenti, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto meminggirkan mobil yang dikendarainya sejauh kurang lebih 1 – 2 (satu sampai dua) meter dari tempat semula berdasarkan perintah dari saksi saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah dilakukan penghadangan, saksi Moch. Nizar bin Sudiman dan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf kemudian melakukan pemeriksaan dan menemukan uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), Handphone merk Oppo A5 warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang ditemukan di dalam tas selempang warna abu-abu bertuliskan Westpak milik Terdakwa, serta 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang ditemukan di luar mobil pada bagian ban belakang sebelah kiri sejajar dengan samping kiri kursi penumpang yang Terdakwa duduki di sebelah kiri bagian depan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamine* dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram, Terdakwa tidak mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman yang pada pokoknya mengatakan bahwa pada saat dilakukan penghadangan dan sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan mobil yang ditumpangi Terdakwa, saksi Moch. Nizar bin Sudiman melihat keadaan kaca jendela mobil sebelah kiri tempat Terdakwa duduk dalam keadaan terbuka sedikit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Moch. Nizar bin Sudiman pada pokoknya menjelaskan bahwa saat dilakukan pemeriksaan mobil yang ditumpangi Terdakwa tersebut, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan Terdakwa yang berada dalam mobil tersebut tidak sedang merokok dan keadaan AC di dalam mobil tersebut dalam keadaan sedang menyala;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto yang pada pokoknya mengatakan bahwa selama dalam perjalanan sebelum diberhentikan oleh Polisi, kondisi kaca jendela mobil di sebelah kiri tempat Terdakwa duduk selalu dalam keadaan tertutup akan tetapi setelah mobil yang ditumpangi saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan Terdakwa diberhentikan oleh petugas Kepolisian, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto melihat tangan kiri Terdakwa dimasukkan ke dalam tas milik Terdakwa yang diletakkan di atas paha Terdakwa kemudian Terdakwa sedikit membuka kaca jendela di samping kiri tempat Terdakwa duduk lalu tangan Terdakwa memegang bagian atas jendela yang dibuka tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang pada pokoknya mengatakan bahwa saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf melihat tangan kiri Terdakwa memegang kaca jendela mobil sebelah kiri tempat Terdakwa duduk tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Moch. Nizar bin Sudiman memeriksa Handphone merek Oppo A5 2020 warna Hitam milik Terdakwa dan menemukan file berupa foto dengan nama IMG-20200606-WA0010.jpg tanggal 6 Juni 2020 17.27 dan IMG-20200601-WA0063.jpg tanggal 1 Juni 2020 22.31 di dalam *folder* dengan nama *Whatsapp image* yang foto-foto tersebut sudah ada di dalam handphone milik Terdakwa dimana pada foto IMG-20200606-WA0010.jpg yang menggambarkan poket sabu berupa sedotan warna biru dan kuning serupa dengan barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamine* dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang ditemukan berada di luar mobil Honda Jazz warna Merah yang Terdakwa tumpangi

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto, dan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal putih yang mengandung zat

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



metamfetamine dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang ditemukan berada di luar mobil Honda Jazz warna Merah yang Terdakwa tumpangi pada posisi bagian ban belakang sebelah kiri sejajar dengan samping kiri kursi penumpang yang Terdakwa duduki adalah berada dalam penguasaan Terdakwa dimana Terdakwa menyimpannya di dalam tas selempang warna abu-abu bertuliskan Westpak milik Terdakwa kemudian setelah mengetahui mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut diberhentikan oleh anggota kepolisian, Terdakwa takut barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamine* tersebut akan ditemukan ada pada Terdakwa sehingga Terdakwa membuangnya dengan cara sedikit membuka kaca jendela yang ada pada samping kiri Terdakwa dan membuangnya dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti tersebut atau setidaknya tidak diketahui siapa pemilik atau yang menguasai barang tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi Moch. Nizar bin Sudiman yang menyatakan bahwa "Saat saya menahan pintu mobil tersebut keadaan kaca mobil tempat Tommy dalam keadaan tertutup sedangkan kaca mobil tempat Terdakwa duduk dalam keadaan terbuka sedikit" dengan alasan Terdakwa bahwa "sebelum mobil diberhentikan, jendela di tempat Saya duduk berada dalam keadaan tertutup, begitu Sdr. Ramsis datang dan membawa senjata baru saya membuka jendela mobil";

Menimbang bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut benar adanya dan sesuai dengan keterangan dari saksi Moch. Nizar bin Sudiman, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto, dan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah mobil yang ditumpangi saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan Terdakwa diberhentikan, Terdakwa sedikit membuka kaca jendela di samping kiri tempat Terdakwa duduk lalu tangan Terdakwa memegang bagian atas jendela yang dibuka tersebut. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut menurut Majelis Hakim merupakan tindakan Terdakwa membuka kaca jendela di sebelah tempat duduk Terdakwa untuk membuang barang bukti narkoba jenis sabu yang ada pada Terdakwa karena ketakutan didatangi saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf sehingga keberatan tersebut menguatkan keterangan Para Saksi;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto yang menyatakan bahwa "Sdr. Arman membuka kaca jendela sedikit dengan tangan kiri memegang bagian atas kaca



jendela” dengan alasan Terdakwa bahwa “Saya tidak ada memegang jendela mobil” dimana dalam hal ini terhadap bantahannya tersebut tidak dapat Terdakwa buktikan dan berlainan dengan keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi memegang bagian atas kaca jendela di samping kiri tempat duduk Terdakwa sehingga keberatan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa juga keberatan terhadap keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto yang menyebutkan bahwa “Saya melihat tangan kiri Sdr. Arman ada dimasukkan ke dalam tas milik Sdr. Arman yang diletakkan di atas kedua paha Sdr. Arman tersebut” dengan alasan Terdakwa bahwa “Saya memasukkan tangan ke dalam tas saya karena disuruh Ramsis Ngayou untuk mengeluarkan isi dalam tas tersebut”, yang mana menurut hemat Majelis Hakim memang benar Terdakwa memasukkan tangan ke dalam tas Terdakwa karena disuruh oleh saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf, akan tetapi maksud dari keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto adalah Terdakwa memasukkan tangan ke dalam tas milik Terdakwa pada saat mobil yang ditumpangi Terdakwa dihadap dan bukan pada saat akan dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa Kembali memasukkan tangannya ke dalam tas milik Terdakwa karena diperintahkan oleh saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf untuk mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam tas tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa tidak relevan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan yang menyatakan bahwa “Saksi juga melihat Sdr. ARMAN melempar barang dari dalam mobil Honda Jazz warna merah dengan No. Pol. KT 1358 TA yang di tumpangi oleh Sdr. ARMAN” dengan alasan Terdakwa bahwa “Saya tidak pernah membuang shabu dari dalam mobil” dimana dalam hal ini terhadap bantahannya tersebut tidak dapat Terdakwa buktikan dan berlainan dengan keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan saksi Ramsis Ngayou anak dari Yusuf yang saling bersesuaian dan pada pokoknya menerangkan bahwa saksi Tommy Winarto melihat Terdakwa memegang bagian atas kaca jendela di samping kiri tempat duduk Terdakwa yang mana menurut Majelis Hakim sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa memegang bagian atas kaca jendela adalah untuk membuang barang bukti kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan di bagian luar mobil sejajar dengan samping kiri tempat duduk Terdakwa. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keberatan Terdakwa tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang ditanyakan mengenai *chat*-nya dengan seseorang bernama Jhonfreboy, Terdakwa menyatakan bahwa *chat* tersebut hanya bercanda saja. Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bercanda masalah narkoba dengan sdr. Jhonfreboy karena Terdakwa tahu bahwa sdr. Jhonfreboy adalah pengguna narkoba. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak dapat diterima karena obrolan melalui *chat* tersebut bukan merupakan obrolan orang pada umumnya dan justru mengasosiasikan Terdakwa dengan peredaran narkoba sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah Malinau Nomor: 812/1293/TU atas nama Muh. Arman, tanggal 12 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Epa Pongmakamba, Sp.KJ., yang menyatakan bahwa urine Terdakwa Positif mengandung *metamphetamine*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba jenis Sabu dan hal tersebut semakin menguatkan bahwa Terdakwa adalah orang yang menguasai barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa memegang kekuasaan penuh terhadap barang bukti 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal putih yang mengandung zat *metamfetamina* dengan jumlah berat bruto 2,38 (dua koma tiga puluh delapan) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, unsur "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan Pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Muhammad Arman bin Syamsurya tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan kesatu dan Dakwaan kedua Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat Pembelaan tersebut tidak didukung oleh alasan yang cukup sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya:

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram);
2. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407;
3. 1 (satu) buah alat hisap (bong);
4. 1 (satu) buah plastik clip bening;
5. 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan "WESTPAK";
6. Uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka: MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin: L15Z51205590 beserta kuncinya;
8. 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka: MHRGK5860GJ703794 dan nomor mesin: L15Z51205590 dan dengan nomor Nomor BPKB : L07599147 atas nama Erliana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) adalah barang bukti kejahatan narkotika dan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan sehingga oleh karenanya dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 6 (enam) yakni uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) oleh karena tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maupun uang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemiliknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) adalah barang bukti kendaraan Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dan kelengkapan surat berupa STNK atas nama Erliana dimana Terdakwa ditangkap pada saat menumpang mobil yang dikendarai oleh saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya pada pokoknya menerangkan bahwa saat dilakukan pencegahan dan penangkapan oleh Polisi, saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan Terdakwa sedang berada dalam perjalanan dari kos menuju ke rumah Terdakwa dimana pada saat berada di kos tersebut saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis Sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto menerangkan bahwa mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA adalah milik kakak saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto sebagai orang yang menguasai mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA tidak mengetahui bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam tas selempang warna abu-abu bertuliskan "WESTPAK" milik Terdakwa sehingga saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto tidak memiliki hubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menguasai narkoba jenis Sabu dan oleh karenanya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dan 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas Narkotika;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa melakukan perbuatan pengulangan tindak pidana;
- Terdakwa pernah dihukum terkait Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih berusia muda
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Muh. Arman bin Syam Surya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Arman bin Syam Surya dengan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan jumlah berat bruto 2,38 gram (dua koma tiga puluh delapan gram);
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5 2020 warna hitam dengan no imei 1 : 867783041963813 dan no imei 2 : 867783041963813 beserta Sim card nya nomor 082339469006 dan 081282669407;
 - 1 (satu) buah alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah plastik clip bening;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna abu-abu bertuliskan "WESTPAK";Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp573.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka: MHRGK5860GJ703794 dan Nomor mesin: L15Z51205590 beserta kuncinya;

- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda Jazz warna Merah dengan No. Pol. KT 1358 TA dengan nomor rangka: MHRGK5860GJ703794 dan nomor mesin: L15Z51205590 dan dengan nomor Nomor BPKB : L07599147 atas nama Erliana;

Dikembalikan kepada saksi Tommy Winarto anak dari Edy Lasminto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami, Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H. dan Ahmad Thib Faris, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Romel Tarigan, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H.

Arie Andhika Adikresna, S.H., M.H.

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2020/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)